

Ambon, 12 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Ambon terhadap Perkara Nomor:
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Nomor Urut 3 (Tiga)

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 246 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 08.31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : Alberth Jhon Talabessy, SE., M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon
Alamat Kantor : Jln. Imam Bonjol, Nomor 38, RT 001/RW 003, Kel.
Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon
nomor telepon kantor : 081247089997
email : bawashumas02@gmail.com
- Nama** : Reinaldo Christofel Pattisina, S.Sos
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon
Alamat Kantor : Jln. Imam Bonjol, Nomor 38, RT 001/RW 003, Kel.
Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon
nomor telepon kantor : 081247089997
email : bawashumas02@gmail.com
- Nama** : Suminar Setiati Sehwaky, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Ambon
Alamat Kantor : Jln. Imam Bonjol, Nomor 38, RT 001/RW 003, Kel.
Ahusen, Kec. Sirimau, Kota Ambon
nomor telepon kantor : 081247089997
email : bawashumas02@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir),

dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Nomor Urut 3 (Tiga) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara pada Angka 1, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Ambon:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 080/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 perihal imbauan kepada KPU Kota Ambon yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Ambon agar dalam hal melakukan proses Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Ambon harus sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 Bab V Pasal 25 sampai 39 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.32.10-1]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.00.02/K.Ambon/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa terhadap proses Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Ambon tidak ada perdebatan atau keberatan mengenai jumlah suara Sah dan Tidak Sah dari setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 yang hadir pada saat KPU Kota Ambon membacakan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK untuk 5

(Lima) Kecamatan di Wilayah Kota Ambon. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi. Dan berkaitan dengan Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota yaitu hanya ditanda tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Vide Bukti PK.32.10-2]. Dimana juga dalam setiap Proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kota Ambon dari tanggal 29 November sampai dengan 06 Desember 2024 tidak pernah dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 yang termuat dalam Formulir Daftar Hadir Kab/Kota-KWK [Vide Bukti PK.32.10-3]. Perolehan suara masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota ambon yang termuat dalam Formulir Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [Vide Bukti PK.32.10-4], adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si & Ely Toisutta, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	67.131
2.	Jantje Wenno, SH & Syarif Bakri Asyathry (Pasangan Calon Nomor Urut 4)	55.877
3.	Drs. Agus Ririmase, M.Si & Muhammad Novan Liem, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	31.018
4.	Mohamad Tadi Salampessy & Emmylh D. Luhukay (Pasangan Calon Nomor Urut 3)	7.766

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan keberpihakan penyelenggara pemilihan pada Angka 2 huruf a, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Ambon:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor : 078/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 pada tanggal 19 November, perihal imbauan yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada jajaran KPPS agar dalam melaksanakan tugasnya pada saat hari Pemungutan dan penghitungan suara, harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 6 Ayat (2 dan 3) serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 terkait persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **[Vide Bukti PK.32.10-5]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ambon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.00.02/K.Ambon/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dapat disampaikan bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS di wilayah Kota Ambon tidak ditemukan informasi awal dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilihan kepada salah satu Pasangan Calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **[Vide Bukti PK.32.10-6]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya upaya penambahan suara oleh Anggota KPPS pada Angka 2 huruf b, dan terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kota Ambon:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada TPS 42 Desa Batu Merah berupa salah 1 (satu) Anggota KPPS yang mencoblos surat suara sisa pada waktu istirahat adalah surat suara untuk jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil, Gubernur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 42 Desa Batu Merah Nomor:

021/LHP/PM.01.02/K.Sirimau/11/2024 tertanggal 27 November 2024 . **[Vide Bukti PK.32.10-7].**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Ambon menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.32.10-8]** yang bersumber dari Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal 27 November 2024 **[Vide Bukti PK.32.10-9]** serta telah dilakukan penelusuran informasi awal sebagaimana dituangkan dalam Fomulir Model A Laporaan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[Vide Bukti PK.32.10-10].**
3. Bahwa Bawaslu Kota Ambon meneruskan Rekomendasi menggunakan Formulir Model A.13 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Ambon, yang pada pokoknya Temuan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[Vide Bukti PK.32.10-11].**
4. Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yakni KPU Kota Ambon, yang mana KPU Kota Ambon belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ambon sampai dengan keterangan ini disampaikan dihadapan Sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Reg/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.32.10-8]**. Bawaslu Kota Ambon melakukan penelusuran berdasarkan Formulir Model A.6 Informasi Awal tanggal

27 November 2024 [**Vide Bukti PK.32.10-9**] yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan terhadap penelusuran Informasi Awal Nomor: 030/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh M. Adam Rival Saihitua selaku Anggota KPPS di TPS 42 Desa Batu Merah yang mencoblos sebanyak 15 (lima belas) surat suara sisa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.32.10-10**].

2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 003/Reg/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Terlapor atas M. Adam Rival Saihitua selaku Anggota KPPS di TPS 42 Desa Batu Merah telah mencoblos sebanyak 15 (lima belas) surat suara sisa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.32.10-8**]:

2.1. Bawaslu Kota Ambon melakukan klarifikasi terhadap Terlapor dan saksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, yakni klarifikasi Terlapor atas nama M. Adam Rival Saihitua pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Muhamat Tutupoho pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Siti Rukmy Andiny Saihitua pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Fany Fadhlia Wenno pada tanggal 03 Desember 2024, Saksi atas nama Salman Al Farisi pada tanggal 03 Desember 2024 Saksi atas nama Ayu Lestari pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Adel Chandra Manurung pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Rita Arianti Hintjah pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Tasya Afrianti pada tanggal 04 Desember 2024, Saksi atas nama Muhammad Prasetyo pada tanggal 04 Desember 2024, dan Saksi atas nama Hendra Kiat pada tanggal 04 Desember 2024, kemudian Bawaslu Kota Ambon juga meminta penjelasan dari KPU RI terkait dengan Temuan tersebut. Yang pada pokoknya Bawaslu Kota Ambon mendapatkan keterangan selama proses

klarifikasi, bahwa proses pencoblosan dilakukan oleh Terlapor pada pukul 13.48 WIT setelah pemungutan suara yakni pada saat istirahat makan siang, kemudian Terlapor mengambil 1 (satu) ikatan surat suara yang berjumlah 26 (dua puluh enam) surat suara dan mencoblos 15 (lima belas) surat suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 atas nama Irjen. Pol (Purn). Drs. Murad Ismail dan Dr. Michael Wattimena, SE., SH., MM, akan tetapi Terlapor belum memasukan surat suara yang dicoblos tersebut ke dalam kotak suara;

- 2.2. Bawaslu Kota Ambon menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 003/Reg/TM/PW/Kota/31.01/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 dengan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya bahwa Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan namun terbukti pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, perbuatan terlapor tidak memenuhi 2 unsur yang diatur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni unsur "*pada waktu pemungutan suara*" dan "*melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*", bahwa Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, dikarenakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi keadaan tertentu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.32.10-12]**.


- 2.3. Bawaslu Kota Ambon merekomendasikan kepada KPU Kota Ambon sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor:146/PP.00.02/K.Ambon/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A.13, yang pada pokoknya Temuan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.32.10-11]**.
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yakni KPU Kota Ambon, yang mana KPU Kota Ambon belum menindaklanjuti penerusan rekomendasi Bawaslu Kota Ambon sampai dengan keterangan ini disampaikan dihadapan Sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Ambon yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 12 Januari 2025.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon

Ketua,



(Alberth Johan Talabessy, SE., M.Si)

Anggota,

(Reinaldo Christofel Pattisina, S.Sos)

Anggota,

(Suminar Setiati Sehwaky, SH)